



P U T U S A N

Nomor : 330/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NOVIARTATI, S.H, Sp.N.;**
 2. Tempat lahir : Bengkulu;
 3. Umur/Tgl.lahir : 52 Tahun/ 28 November 1965;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Prof. Dr. Hazairin,SH No.11 Rt. 003/001 Kel. Pasar Baru Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Notaris;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik *tidak dilakukan penahanan*;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
 6. Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 September 2018 Nomor 2708/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 2914/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
 - Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Aldres Jonathan Napitupulu, S.H. 2. Jefri, SH.,MH., dan 3. Kresna Hutauruk, S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum, pada Kantor NKHP Law Firm, beralamat di Jalan Tanah Abang II No. 60B, Jakarta Pusat yang bertindak baik secara bersama-sama maupun

Halaman 1 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
015/NKHP/AJN/IX/2018, tanggal 18 September 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2018, Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa NOVIARTATI, SH, Sp.N selaku Notaris baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi LIANG PURNOMO alias ALIANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 22 April 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di rumah saksi SYAIFUL AKANG yang beralamat di Jalan Pluit Utara Raya No. 20 RT 009 RW 005 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya LIANG PURNOMO alias ALIANG mengajak SYAIFUL AKANG untuk melakukan kerjasama pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dengan sistem adalah bagi hasil dengan pembagian 1 berbanding 3 untuk setiap rumah atau ruko yang terjual, dimana pembagian dimaksud 1 (satu) bagian untuk SYAIFUL AKANG selaku pemilik tanah dan 3 (tiga) bagian untuk LIANG PURNOMO alias ALIANG yang melakukan pembangunan dan hal demikian dituangkan dalam Akta Nomor 92 tanggal 22 April 2010 yang dibuat oleh terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. (selaku Notaris) tentang Perjanjian Bangunan Bagi Bangunan Rumah Toko (Ruko) dan Perumahan dengan jumlah rumah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit, dan disepakati bagian untuk LIANG PURNOMO sebanyak 66

Halaman 2 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh enam) unit dan bagian SYAIFUL AKANG sebanyak 22 (Dua puluh dua) unit sedangkan untuk Ruko akan dibangun 28 (dua puluh delapan) unit dengan pembagian 21 (dua puluh satu) unit untuk LIANG PURNOMO dan 7 (tujuh) unit untuk SYAIFUL AKANG dan hal tersebut akan dikerjakan LIANG PURNOMO dengan kondisi 100 % bangunan berkualitas kemudian baru dijual;

- Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, pada bulan April tahun 2010, Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. mendatangi rumah saksi SYAIFUL AKANG yang beralamat di Jalan Pluit Utara Raya No. 20 RT 009 RW 005 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dengan membawa 2 (dua) surat kuasa untuk menjual, antara lain Kuasa Untuk Menjual No: 07 tanggal 03 September 2010 dan Kuasa Untuk Menjual No: 86 tanggal 29 Juni 2012. Terdakwa NOVIARTATI pun menjelaskan bahwa Kuasa Untuk Menjual tersebut adalah Kuasa untuk menjual Ruko dan Rumah apabila sudah dibangun dan menjadi bagian dari pihak I (SYAIFUL AKANG) seperti yang ada dalam konsep surat Perjanjian Bangun Bagi Rumah Toko (Ruko) dan Perumahan Nomor: 92 Tanggal 22 April 2010 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Saksi LIANG PURNOMO alias ALIANG dan dibuat oleh Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. selaku notaris di Bengkulu yang berisi perjanjian pembangunan rumah toko (ruko) dan perumahan di tanah milik saksi SYAIFUL AKANG yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu dengan sistem bagi hasil dengan skala 1:3 (satu banding tiga) untuk setiap rumah atau ruko yang terjual, yaitu 1 (satu) bagian untuk saksi SYAIFUL AKANG selaku pemilik tanah, dan 3 (tiga) bagian untuk Saksi LIANG PURNOMO alias ALIANG. Adapun alasan Terdakwa NOVIARTATI menyodorkan 2 (dua) Kuasa Untuk Menjual tersebut dengan alasan untuk mempermudah pemecahan sertifikat;
- Mendengar penuturan Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N., saksi SYAIFUL AKANG merasa tertarik dan tergerak hatinya serta yakin dan percaya atas janji Saksi LIANG PURNOMO alias ALIANG, sehingga Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. kemudian meminta saksi SYAIFUL AKANG untuk menandatangani konsep surat Perjanjian Bangun Bagi Rumah Toko (Ruko) dan Perumahan Nomor: 92 Tanggal 22 April 2010. Selain itu, Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. juga meminta 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik saksi SYAIFUL AKANG yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu dengan dalih untuk kepentingan pemecahan sertifikat apabila rumah atau ruko telah dibangun dan Terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIARTATI membuat tanda terima untuk penyerahan 4 (empat) buah SHM milik saksi SYAIFUL AKANG tersebut dan selanjutnya menuliskan tempat dan tanggal pada Tanda terima dimaksud yaitu “ Jakarta 22 April 2010 dan membubuhi tanda tangannya selaku Notaris yang menerima 4 (empat) buah sertifikat tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa NOVIARTATI menerima 4 (empat) sertifikat tersebut lalu kemudian disimpan dalam penguasaan terdakwa selaku Notaris yang kemudian pada bulan April 2014 bertempat di kantor terdakwa notaris NOVIARTATI, LIANG PURNOMO alias ALIANG menjual tanah milik SYAIFUL AKANG berdasarkan 4 (empat) sertifikat hak milik yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu kepada pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) untuk pembangunan kampus dengan harga keseluruhan sebesar Rp.29.697.500.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana 4 (empat) buah SHM atas nama SYAIFUL AKANG tersebut ternyata tidak digunakan oleh LIANG PURNOMO maupun terdakwa NOVIARTATI untuk pemecahan sertifikat sebagaimana dijanjikan sebelumnya, namun digunakan untuk kepentingan penjualan tanah, begitu juga terhadap Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 07 Tanggal 03 September 2010 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 86 Tanggal 29 Juni 2012 ketika SYAIFUL AKANG membubuhi tanda tangan belum diberi nomor, tanggal, bulan maupun tahun akan tetapi untuk melancarkan perbuatannya terdakwa NOVIARTATI telah membuat tanggal bulan maupun tahun tidak sesuai dengan fakta nya pada saat penanda tangan surat dimaksud oleh SYAIFUL AKANG pada tanggal 22 April 2010 melainkan adalah kehendak terdakwa sendiri untuk memudahkan perbuatannya;
- Bahwa perbuatan LIANG PURNOMO alias ALIANG dan terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N yang telah menjual tanah milik SYAIFUL AKANG yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu berdasarkan 4 (empat) SHM tanah milik SYAIFUL AKANG yaitu 1. SHM Nomor 11/BU 10.152M2 (telah berubah menjadi SHM Nomor 05061), 2. SHM Nomor 4/Sisa 8.795 M2 (telah berubah menjadi SHM Nomor 05246), 3. SHM Nomor 205/PD 2.885 M2 (telah berubah menjadi SHM Nomor 05247), dan 4. SHM Nomor 207/PD/Sisa 2.618 M2 (telah berubah menjadi SHM Nomor 05245), tanpa sepengetahuan maupun seizin dari SYAIFUL AKANG selaku pemilik tanah tersebut, telah mengakibatkan SYAIFUL AKANG mengalami kerugian materil sekitar kurang lebih Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar

Halaman 4 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa NOVIARTATI, SH, Sp.N selaku Notaris baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi LIANG PURNOMO alias ALIANG (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 3 September 2010 sampai dengan 14 Juli 2016 atau setidaknya tidaknya antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Jalan Profesor Doktor Hajairin No. 11 Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya LIANG PURNOMO alias ALIANG mengajak SYAIFUL AKANG untuk melakukan kerjasama pembangunan perumahan dan rumah toko (ruko) dengan sistem adalah bagi hasil dengan pembagian 1 berbanding 3 untuk setiap rumah atau ruko yang terjual, dimana pembagian dimaksud 1 (satu) bagian untuk SYAIFUL AKANG selaku pemilik tanah dan 3 (tiga) bagian untuk LIANG PURNOMO alias ALIANG yang melakukan pembangunan dan hal demikian dituangkan dalam Akta Nomor 92 tanggal 22 April 2010 yang dibuat oleh terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. selaku Notaris tentang Perjanjian Bangunan Bagi Bangunan Rumah Toko (Ruko) dan Perumahan dengan jumlah rumah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit, dan disepakati bagian untuk LIANG PURNOMO sebanyak 66 (enam puluh enam) unit dan bagian SYAIFUL AKANG sebanyak 22 (Dua puluh dua) unit sedangkan untuk Ruko akan dibangun 28 (dua puluh delapan) unit dengan pembagian 21 (dua puluh satu) unit untuk LIANG PURNOMO dan 7 (tujuh) unit untuk SYAIFUL AKANG dan hal tersebut akan dikerjakan LIANG PURNOMO dengan kondisi 100 % bangunan berkualitas kemudian baru dijual;
- Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, pada bulan April tahun 2010, Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. mendatangi rumah saksi SYAIFUL

Halaman 5 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKANG yang beralamat di Jalan Pluit Utara Raya No. 20 RT 009 RW 005 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dengan membawa 2 (dua) surat kuasa untuk menjual, antara lain Kuasa Untuk Menjual No: 07 tanggal 03 September 2010 dan Kuasa Untuk Menjual No: 86 tanggal 29 Juni 2012. Terdakwa NOVIARTATI pun menjelaskan bahwa Kuasa Untuk Menjual tersebut adalah Kuasa untuk menjual Ruko dan Rumah apabila sudah dibangun dan menjadi bagian dari pihak I (SYAIFUL AKANG) seperti yang ada dalam konsep surat Perjanjian Bangun Bagi Rumah Toko (Ruko) dan Perumahan Nomor: 92 Tanggal 22 April 2010 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Saksi LIANG PURNOMO alias ALIANG dan dibuat oleh Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. selaku notaris di Bengkulu yang berisi perjanjian pembangunan rumah toko (ruko) dan perumahan di tanah milik saksi SYAIFUL AKANG yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu dengan sistem bagi hasil dengan skala 1:3 (satu banding tiga) untuk setiap rumah atau ruko yang terjual, yaitu 1 (satu) bagian untuk saksi SYAIFUL AKANG selaku pemilik tanah, dan 3 (tiga) bagian untuk Saksi LIANG PURNOMO alias ALIANG. Adapun alasan Terdakwa NOVIARTATI menyodorkan 2 (dua) Kuasa Untuk Menjual tersebut dengan alasan untuk mempermudah pemecahan sertifikat;

- Mendengar penuturan Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N., saksi SYAIFUL AKANG merasa tertarik dan tergerak hatinya serta yakin dan percaya atas janji Saksi LIANG PURNOMO alias ALIANG tersebut, sehingga Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N kemudian meminta saksi SYAIFUL AKANG untuk menandatangani konsep surat Perjanjian Bangun Bagi Rumah Toko (Ruko) dan Perumahan Nomor: 92 Tanggal 22 April 2010. Selain itu, Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N. juga meminta 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik saksi SYAIFUL AKANG yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu dengan dalih untuk kepentingan pemecahan sertifikat apabila rumah atau ruko telah dibangun dan juga Terdakwa NOVIARTATI membuatkan tanda terima untuk penyerahan 4 (empat) buah SHM milik saksi SYAIFUL AKANG tersebut dan selanjutnya menuliskan tempat dan tanggal pada Tanda terima dimaksud yaitu "Jakarta, 22 April 2010 dan membubuhi tanda tangannya selaku Notaris yang menerima 4 (empat) sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa NOVIARTATI menerima 4 (empat) sertifikat tersebut lalu kemudian disimpan dalam penguasaan terdakwa selaku Notaris yang kemudian pada bulan April 2014 bertempat di kantor terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notaris NOVIARTATI, LIANG PURNOMO alias ALIANG menjual tanah milik SYAIFUL AKANG berdasarkan 4 (empat) sertifikat hak milik yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu kepada pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) untuk pembangunan kampus dengan harga keseluruhan sebesar Rp.29.697.500.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana 4 (empat) buah SHM atas nama SYAIFUL AKANG tersebut ternyata tidak digunakan oleh LIANG PURNOMO maupun terdakwa NOVIARTATI untuk pemecahan sertifikat sebagaimana dijanjikan sebelumnya, namun digunakan untuk kepentingan penjualan tanah, begitu juga terhadap Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 07 Tanggal 03 September 2010 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 86 Tanggal 29 Juni 2012 ketika SYAIFUL AKANG membubuhi tanda tangan belum diberi nomor, tanggal, bulan maupun tahun akan tetapi untuk melancarkan perbuatannya terdakwa NOVIARTATI telah membuat tanggal bulan maupun tahun tidak sesuai dengan fakta nya pada saat penanda tangan surat dimaksud oleh SYAIFUL AKANG pada tanggal 22 April 2010 melainkan adalah kehendak terdakwa sendiri untuk memudahkan perbuatannya;

- Bahwa perbuatan LIANG PURNOMO alias ALIANG maupun terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N yang telah menjual tanah milik SYAIFUL AKANG yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu berdasarkan 4 (empat) SHM tanah milik SYAIFUL AKANG yaitu 1. SHM Nomor 11/BU 10.152M2 (telah berubah menjadi SHM Nomor 05061), 2. SHM Nomor 4/Sisa 8.795 M2 (telah berubah menjadi SHM Nomor 05246), 3. SHM Nomor 205/PD 2.885 M2 (telah berubah menjadi SHM Nomor 05247), dan 4. SHM Nomor 207/PD/Sisa 2.618 M2 (telah berubah menjadi SHM Nomor 05245), dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari SYAIFUL AKANG selaku pemiliknya, karena baik LIANG PURNOMO alias ALIANG maupun terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N tidak pernah memberitahukan adanya penjualan tanah tersebut kepada SYAIFUL AKANG dan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah diberikan oleh LIANG PURNOMO kepada SYAIFUL AKANG namun justru digunakan untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari LIANG PURNOMO als. ALIANG atas jasanya sehingga perbuatan LIANG PURNOMO alias ALIANG bersama-sama dengan terdakwa NOVIARTATI, SH., Sp.N tersebut telah mengakibatkan SYAIFUL AKANG mengalami kerugian materil sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOVIARTATI, SH, Sp.N.** bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan LIANG PURNOMO als. ALIANG melakukan Tindak Pidana Penipuan" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVIARTATI, SH, Sp.N.** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No.169/2014 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 15 April 2014;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No.170/2014 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 15 April 2014;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No.170/2014 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 15 April 2014;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 186/2014 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 21 April 2014;
 5. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Bangun Bagi Rumah Toko (Ruko) dan Perumahan Nomor: 92 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 22 April 2010;
 6. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuasa Untuk Menjual No.07 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 03 September 2010;
 7. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuasa Untuk Menjual No.86 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 29 Juni 2012;
 8. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 02/2011, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 05 Januari 2011;
 9. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 04/2011, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 06 Januari 2011;
 10. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 12/2012, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 06 Januari 2012;
 11. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 151/2012, PPAT

Halaman 8 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOVIARTATI, SH, tanggal 25 April 2012;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 158/2011, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 24 Juni 2011;
 13. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 159/2011, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 24 Juni 2011;
 14. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 178/2012, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 14 Juni 2012;
 15. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 293/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
 16. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 294/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
 17. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 295/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
 18. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 296/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
 19. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 297/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
 20. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 322/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 07 Oktober 2010;
 21. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 323/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 07 Oktober 2010;
 22. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 324/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 07 Oktober 2010;
 23. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 328/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 11 Oktober 2010;
 24. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 334/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 15 Oktober 2010;
 25. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 335/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 15 Oktober 2010;
 26. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 374/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 26 September 2010;
 27. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Hibah No. 278/2010, PPAT NOVIARTATI, SH. Tanggal 31 Agustus 2010;
 28. 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Notaris No. 001/SPPY- LGL/PKS/KP-JKT/II/2014, tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani Raymound Syahril, S.H. Sebagai Pihak Pertama dan Sebagai Pihak Ke Dua ditandatangani Novuartati, S.H.;

Halaman 9 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Eksemplar Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 27 Desember 2012;
 30. 1 (satu) Eksemplar Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 7 Agustus 2012;
 31. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka biaya BPHTB, PPH, AJB dan pengurusan balik nama SHM No. 11/BU, SHM No. 4/BU, SHM No. 205/PD. SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 , tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 32. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB, PPH, BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4, SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8 Februari 2013 yang diterima oleh Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 33. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pelunasan AJB, PPH (Final), BPHTB, dan pengurusan Balik nama SHM. No.11/BU, No.4, No. 205/PD, No.207/PD, No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yang diterima Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
34. Asli Sertifikat Hak Milik No. 4/sisa Kel. Djalan Gedang, tanggal 14 Januari 1972 Gambar tanah tanggal 06 Djanuari 1927, nomor 1, luas 8.995 M², atas nama SJAIFUL AKANG;
 35. Asli Sertifikat Hak Milik No. 11/BU Kel. Djalan Gedang, tanggal 02 Agustus 1972, Surat Ukur/Uraian Batas tanggal 02 Agustus 1972, nomor 38, luas 10.152 M², atas nama SYAIFUL AKANG;
 36. Asli Sertifikat Hak Milik No. 207/sisa Kel. Pagara Dewa, tanggal 29 Januari 1986, Gambar Situasi Tanah tanggal 29 Januari 1986, nomor 73/PT/BU/1986, luas 220 M² atas nama SYAIFUL AKANG;
 37. Asli Sertifikat Hak Milik No. 205/PD Kel. Pagar Dewa, tanggal 16 Desember 1985, Gambar Situasi Tanah tanggal 02 Agustus 1985, nomor 1470/PPAT/BU/1985, luas 8.346 M², atas nama JUSDI Bin SYAIFUL AKANG;
 38. 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik No.05061 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, Luas 7.054 M² (BK 844091);
 39. 1. (satu) buah Buku Tanah Hak Milik No.05246 yang dikeluarkan Kantor

Halaman 10 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, Luas 7.032 M2 (BK 844822);

40. 1. (satu) buah Buku Tanah Hak Milik No.05247 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, Luas 2.885 M2 (BK 844774);

41. 1. (satu) buah Buku Tanah Hak Milik No.05245 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, Luas 2.618 M2 (BK 844775);

Dikembalikan kepada SYAIFUL AKANG melalui JUSDI AKANG atau JENTO AKANG (anak SYAIFUL AKANG).

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 18 September 2018, Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NOVIARTATI, S.H., Sp.N.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No.169/2014 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 15 April 2014;
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No.170/2014 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 15 April 2014;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No.170/2014 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 15 April 2014;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 186/2014 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 21 April 2014;
 5. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Bangun Bagi Rumah Toko (Ruko) dan Perumahan Nomor: 92 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 22 April 2010;
 6. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuasa Untuk Menjual

Halaman 11 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 03 September 2010;

7. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Kuasa Untuk Menjual No.86 dari Notaris/PPAT NOVIARTATI, SH., tanggal 29 Juni 2012;
8. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 02/2011, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 05 Januari 2011;
9. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 04/2011, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 06 Januari 2011;
10. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 12/2012, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 06 Januari 2012;
11. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 151/2012, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 25 April 2012;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 158/2011, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 24 Juni 2011;
13. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 159/2011, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 24 Juni 2011;
14. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 178/2012, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 14 Juni 2012;
15. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 293/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
16. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 294/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
17. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 295/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
18. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 296/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
19. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 297/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 21 September 2010;
20. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 322/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 07 Oktober 2010;
21. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 323/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 07 Oktober 2010;
22. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 324/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 07 Oktober 2010;
23. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 328/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 11 Oktober 2010;
24. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 334/2010, PPAT

Halaman 12 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOVIARTATI, SH, tanggal 15 Oktober 2010;
25. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 335/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 15 Oktober 2010;
26. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir AJB No. 374/2010, PPAT NOVIARTATI, SH, tanggal 26 September 2010;
27. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Akta Hibah No. 278/2010, PPAT NOVIARTATI, SH. Tanggal 31 Agustus 2010.
28. 1 (satu) Eksemplar Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jasa Notaris No. 001/SPPY- LGL/PKS/KP-JKT/II/2014, tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani Raymound Syahril, S.H. Sebagai Pihak Pertama dan Sebagai Pihak Ke Dua ditandatangani Novartati, S.H.
29. 1 (satu) Eksemplar Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 27 Desember 2012.
30. 1 (satu) Eksemplar Adendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 7 Agustus 2012.
31. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka biaya BPHTB, PPH, AJB dan pengurusan balik nama SHM No. 11/BU, SHM No. 4/BU, SHM No. 205/PD. SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 , tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB, PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4, SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8 Februari 2013 yang diterima oleh Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
33. 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pelunasan AJB, PPH (Final), BPHTB, dan pengurusan Balik nama SHM. No.11/BU, No.4, No. 205/PD, No.207/PD, No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yang diterima Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
34. Asli Sertifikat Hak Milik No. 4/sisa Kel. Djalan Gedang, tanggal 14 Januari 1972 Gambar tanah tanggal 06 Djanuari 1927, nomor 1, luas 8.995 M², atas nama SJAIFUL AKANG;
35. Asli Sertifikat Hak Milik No. 11/BU Kel. Djalan Gedang, tanggal 02 Agustus 1972, Surat Ukur/Uraian Batas tanggal 02 Agustus 1972, nomor 38, luas 10.152 M², atas nama SYAIFUL AKANG;

Halaman 13 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Sertifikat Hak Milik No. 207/sisa Kel. Pagara Dewa, tanggal 29 Januari 1986, Gambar Situasi Tanah tanggal 29 Januari 1986, nomor 73/PT/BU/1986, luas 220 M² atas nama SYAIFUL AKANG;
37. Asli Sertifikat Hak Milik No. 205/PD Kel. Pagar Dewa, tanggal 16 Desember 1985, Gambar Situasi Tanah tanggal 02 Agustus 1985, nomor 1470/PPAT/BU/1985, luas 8.346 M², atas nama JUSDI Bin SYAIFUL AKANG;
38. 1 (satu) buah Buku Tanah Hak Milik No.05061 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, Luas 7.054 M² (BK 844091);
39. 1. (satu) buah Buku Tanah Hak Milik No.05246 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, Luas 7.032 M² (BK 844822);
40. 1. (satu) buah Buku Tanah Hak Milik No.05247 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, Luas 2.885 M² (BK 844774);
41. 1. (satu) buah Buku Tanah Hak Milik No.05245 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, atas nama SYAIFUL AKANG, Luas 2.618 M² (BK 844775);

Dikembalikan kepada Bank Syariah Bukopin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2018, Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor /Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2018, Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tersebut,

Halaman 14 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor /Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Memori banding masing-masing dari Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Oktober 2018 dan Memori banding dari Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Oktober 2018

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum dan Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Oktober 2018 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2018 menyatakan banding dan Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya tanggal 21 September 2018 juga menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan putusan Judex Factie

Halaman 15 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan putusan judex factie mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Korban (Sjaiful Akang) tidak pernah diperiksa oleh Judex factie Tingkat Pertama;
2. Judex Factie Tingkat Pertama keliru memahami inti permasalahan perkara a quo;
3. Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Alat Bukti Surat yang diajukan Terdakwa;
4. Judex factie Tingkat Pertama keliru merumuskan fakta-fakta hukum;
5. Judex Factie Tingkat Pertama keliru dan/atau melampaui kewenangannya dalam memahami serta menafsirkan alat bukti surat;
6. Judex Factie Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan unsur “Dengan maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;
7. Judex Factie Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan unsur “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
8. Judex Factie Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa **NOVIARTATI, SH.,Sp.N** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan bersama-sama dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam memori bandingnya yang pokoknya menyatakan keberatan terhadap amar putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 18 September 2018 tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2018, Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 18 September 2018 harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 18 September 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **22 NOPEMBER 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 330/Pid/2018/PT.DKI tanggal 19 Oktober 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **JUM'AT** tanggal **23 NOPEMBER 2018** diucapkan di muka sidang yang

Halaman 18 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Halaman 19 Putusan Nomor 330/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)